

JURNAL

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM
PEMBIAYAAN PROYEK YANG SIFATNYA SINDIKASI**



**Diajukan oleh :
GIOVANNI ARETHUSA**

NPM : 120510873
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN PROYEK YANG SIFATNYA SINDIKASI

Diajukan oleh :

Giovanni Arethusia

NPM : 120510873
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal Juni 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro susilo, SH., LLM

JURNAL

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN PROYEK YANG SIFATNYA SINDIKASI

Penulis : Giovanni Arethusia
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
arethusagiovanni@gmail.com

Abstract

Syndicated loans, as one form of innovation intended to fund the provision of financing projects has not yet optimally recognized and used by the people. There are none of the regulations which regulate the details about syndicated loans, included in the responsibilities of debtors against creditors in the financing of projects that are syndicated. Regulation that exist are just Indonesian Central Bank Regulation and Circular Letter of Indonesian Central Bank. The form of the debtor's liability to the creditor is to provide a guarantee. Although the guarantee is common practice in the credit agreement, but the difference is the form of the guarantee, in syndicated loans, funded project of the syndicate usually also pledged by debtors. Usually, the project itself is also insured, so that it's economic value is not decreased and that profit projected remains. The author, using normative legal research as research method found that a form of guarantee in syndicated loans are not always specific guarantees, as in the case of PT GWP and PT Bank Agris implies no specific guarantees that are held by certain creditors. All the guarantees contained in the agreement is intended for all creditors.

Keywords: *Syndicated loans, Debtors, Creditors, Guarantees, Responsibilities*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kredit, sebagai salah satu cara memperoleh modal, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Entah itu kredit dari lembaga perbankan, ataupun kredit (pinjaman) yang diperoleh dari perorangan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sindikasi sendiri adalah salah satu bentuk kredit. Sindikasi sebagai bentuk kredit sebenarnya sudah eksis keberadaannya dalam praktek. Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia bisnis, yang menuntut

perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal yang besar. Hanya saja kredit sindikasi ini nampaknya belum begitu terkenal di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, hanya kalangan tertentu sajalah yang kerap menggunakan kredit bentuk ini.

Kredit sindikasi hadir di Indonesia dalam rangka menjembatani antara keterbatasan jumlah modal dan kemajuan pembangunan. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, haruslah terlebih dahulu dibedakan antara kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit¹.

Secara spesifik, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai kredit sindikasi. Kredit Sindikasi ini diatur di

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum; sambutan*

J. Sudradjad Djiwandono, cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Peraturan Bank Indonesia di atas berfungsi sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Di dalamnya, disebutkan bahwa kredit dalam bentuk sindikasi adalah salah satu bentuk pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi.

Kehadiran kredit sindikasi diharapkan mampu menjadi solusi penyediaan dana yang besar dalam mengejar ketertinggalan utamanya di bidang pembangunan. Beberapa faktor menyebabkan kredit sindikasi diperlukan dalam pembangunan, misalnya karena adanya *Lending Legal Limit* (Batas Maksimum Pemberian Kredit; yakni sebesar 10 % dari Modal Bank), yang menurut Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/23/PBI/2005 mengatur bahwa “Seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus dari Modal Bank).” Artinya Pasal 4 ini jelas-jelas melarang suatu penyediaan dana yang nilainya melebihi dari BMPK, padahal banyak sekali proyek yang harus dibangun (misalnya infrastruktur) demi kemajuan bangsa, dan proyek-proyek tersebut tidaklah kecil nilainya. Nilai suatu pembangunan proyek sangatlah mungkin melebihi dari BMPK, sehingga diperlukan suatu cara untuk tetap melaksanakan pembiayaan proyek, namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Solusi tersebut adalah sindikasi. Kreditur yang berupa bank-bank dan berkumpul dalam suatu sindikasi memungkinkan adanya penyediaan dana dalam jumlah besar guna membiayai suatu proyek.

Peraturan Bank Indonesia di atas rupanya belum berfungsi sepenuhnya sebagai *lex specialis* Undang-Undang Perbankan dan menempatkan dasar pelaksanaan kredit sindikasi, karena yang dimuat dalam peraturan tersebut (beserta penjelasannya) hanyalah kemungkinan mengenai adanya kredit dalam bentuk sindikasi – sebagai bentuk pengecualian –. Artinya, banyak permasalahan yang dapat timbul akibat aturan yang kurang spesifik itu. Aturan tersebut seolah hanya berperan “melahirkan” kredit sindikasi di Indonesia, namun tidak memikirkan bagaimana kredit sindikasi tersebut “bertumbuh”. Keleluasaan

para pihak untuk mengatur sendiri jalannya kredit sindikasi sebagai bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak justru dapat menjadi bumerang. Bumerang yang dimaksud yakni karena ada kemungkinan ketika hal tersebut (kredit sindikasi) tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan, kemungkinan dapat timbul sengketa atau permasalahan hukum yang semestinya dapat dihindari apabila kredit sindikasi tersebut diatur secara rinci dan menyeluruh.

Potensi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas mulai dapat dilihat dari aspek hak dan kewajiban dalam kredit sindikasi. Hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dalam perjanjian sindikasi adalah terpisah. Jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitur kepada masing-masing kreditur atau agen adalah hutang yang terpisah, dan berdiri sendiri, masing-masing kreditur dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut, dengan kata lain jika suatu Bank telah komitmen untuk ikut dalam sindikasi, masing-masing bank tetap harus menilai kelayakan proyek tersebut sebagaimana halnya penilaian kredit dalam perjanjian bilateral (hanya satu Bank dan satu debitur), dan tidak bisa menggantungkan diri bahwa karena kredit sindikasi maka merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, tanggung jawab debitur terhadap kreditur perlu ditinjau lebih lanjut, mengenai sejauh apa, bagaimana bentuk dari tanggung jawab tersebut, dan apakah tanggung jawab yang demikian sudah cukup melindungi kepentingan kreditur. Hal ini penting kiranya untuk dikaji lebih jauh karena tanggung jawab dalam perjanjian kredit sindikasi bukan merupakan tanggung renteng.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: Bagaimana bentuk tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum mengenai Perjanjian

Perjanjian dan perikatan dapat dikatakan sebagai dasar adanya kewajiban yang timbul antara para pihak yang mengikat diri mengenai sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan tindak lanjut dari hubungan hukum yang ada dari para pihak, seringkali perjanjian ini disamakan pengertiannya dengan perikatan. Beberapa sarjana menyatakan bahwa perjanjian sama artinya dengan perikatan, sedangkan ada pula sarjana yang menyatakan bahwa perjanjian tidak sama dengan perikatan.

Perjanjian, menurut Sudikno merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.², sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Sementara itu, R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Lebih lanjut, dalam bukunya yang lain R. Setiawan mencoba meluruskan adanya kerancuan akibat digunakannya “perjanjian dan perikatan” dalam kepustakaan di Indonesia. Menurutnya, kerancuan ini akibat perbedaan dalam menafsirkan istilah *Verbintenis* dan *Overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda. *Verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi, *Verbintenis* menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum, sedangkan

Overeenkomst berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Jadi, *Overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW (KUHPerduta). Oleh karena itu menurut R. Setiawan terjemahan dari kata tersebut harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut⁵.

Perikatan sendiri dapat timbul dari adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain, menurut KUHPerduta dalam pasal 1313 mengatur: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶.” J. Satrio berpendapat, bahwa dari pasal 1313 tersebut belum dijelaskan apa itu perikatan, sehingga dirasa perlu untuk meluruskan penggunaan dari kata *verbintenis* (perikatan) dan *overeenkomst* (perjanjian). Lebih lanjut, Satrio juga menjelaskan bahwa perikatan lahir/ada karena ada Undang-Undang atau perjanjian, maka dari itu, beliau memberikan definisi terhadap perikatan, yaitu : Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban⁷.

2. Tinjauan umum mengenai Kredit

Secara etimologis, kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dalam konteks kredit perbankan, nasabah yang memperoleh kredit dari bank adalah orang yang sudah tentu mendapatkan kepercayaan dari bank. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang No. 10 tahun

² Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 36.

⁴ Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 49.

⁵ Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm 1-2.

⁶ Subekti, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ketigapuluhsatu, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

⁷ Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, cetakan pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

3. Tinjauan mengenai Kredit Sindikasi

Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit⁸. Dalam kredit sindikasi, dikenal beberapa istilah, yang oleh Herlina Suyati Bachtiar dijabarkan sebagai berikut⁹:

- a. *Borrower*, artinya adalah nasabah peminjam kredit sindikasi. Dimana nasabah dalam kredit sindikasi tersebut umumnya berupa Perseroan Terbatas (PT).
- b. Proyek, artinya proyek yang akan dibiayai dari dana hasil sindikasi. Umumnya proyek tersebut berupa pembangunan infrastruktur (jembatan, gedung, stadion, dll).
- c. Proyek *Cost* artinya total keseluruhan biaya proyek, dimana total biaya ini harus diperkirakan pada awal pembuatan memorandum oleh *marketing / account officer*, setelah dilakukan penganalisaan kredit secara matang dan lengkap serta memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi di dunia bisnis serta *cash flow* dari si *Borrower* tersebut.
- d. *Purpose*, artinya tujuan penggunaan dana dari hasil kredit sindikasi. Tujuan ini harus dengan jelas dicantumkan dalam memorandum maupun di dalam pengikatan kredit sindikasi.

e. *Arranger*, artinya bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi ditandatangani. Karena tugas sebagai *Arranger* ini cukup berat, maka ia berhak untuk mendapatkan *Arranger Fee*.

- f. *Lead Manager*, artinya bank yang memimpin sindikasi, bisa juga merangkap *Arranger*.
- g. *Facility Agent*, artinya bank yang bertindak sebagai agen fasilitas kredit. Umumnya untuk kredit sindikasi akan ditunjuk 1 bank selaku agen fasilitas kredit, di mana agen ini bertugas untuk memberitahukan kepada bank-bank peserta sindikasi tentang kapan uang harus disetorkan ke rekening agen fasilitas dan selanjutnya agen fasilitas baru menyalurkannya ke rekening si *Borrower*.
- h. *Lender*, artinya bank-bank yang ikut serta membiayai kredit sindikasi.
- i. Tenor, artinya jangka waktu berapa lama fasilitas kredit sindikasi akan digunakan.
- j. *Grace Period*, artinya jangka waktu di mana nasabah tidak membayar angsuran kepada bank-bank peserta sindikasi. Biasanya hanya membayar bunga saja.
- k. *Interest Rate*, artinya tingkat suku bunga yang akan dipakai. Misal SIBOR, LIBOR, atau suku bunga rata-rata.
- l. *Court of Jurisdiction*, artinya pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri mana. Penentuan ini berguna ketika ada permasalahan dalam kredit sindikasi yang bersangkutan, sudah diketahui atau ditetapkan secara jelas akan diselesaikan di pengadilan mana.
- m. *Consultant*, artinya konsultan yang ditunjuk sehubungan dengan proyek yang dibangun, misalnya: Konsultan Penilai; Konsultan Arsitek; Konsultasi untuk Konstruksi Bangunan.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 2.

⁹ Herlina Suryati Bachtiar, *Op. Cit.* hlm. 15-26.

- n. *Escrow Account*, artinya rekening untuk menampung hasil dari proyek, di mana *Lead Bank* nantinya akan memotong angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dari rekening *Escrow Account* ini. Rekening inilah yang akan digunakan sebagai tempat pemasukan maupun pengeluaran dana dari si nasabah.

2. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis, artinya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan sumber data tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

- 9) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku-buku Hukum Perbankan
- 2) Buku-buku tentang Kredit Sindikasi
- 3) Jurnal
- 4) Website dari Internet
- 5) Majalah dan surat kabar

3. Hasil dan Pembahasan

Telah disampaikan di atas bahwa kredit sindikasi adalah salah satu jenis pembiayaan yang memiliki manfaat besar. Penyebaran resiko dari nilai proyek yang besar, serta fasilitas mendapatkan kredit lebih besar daripada BMPK membuat kredit jenis sindikasi ini tetap eksis. Sejauh yang ditemukan oleh penulis, Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank sebagai *lex specialis* dari UU Perbankan yang mengatur mengenai kredit sindikasi, hingga Surat Edaran kepada Semua Bank Umum di Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 yang menjadi peraturan organik dari PBI yang bersangkutan, tidak pernah ditentukan secara spesifik mengenai bagaimana perjanjian mengenai kredit sindikasi antara debitur dan kreditur.

Suatu kredit sindikasi haruslah memiliki dokumentasi kredit, yang di dalamnya memuat juga mengenai “perjanjian kredit sindikasi” atau disebut juga *syndicated loan agreement*. Perjanjian kredit sindikasi ini merupakan dokumen terpenting dalam keseluruhan dokumen tersebut. Perlu diketahui, karena sifatnya yang khusus ini dokumen kredit sindikasi memiliki banyak sub-dokumen yang ada di dalamnya, misalnya: data lengkap mengenai para pihak (debitur; penjamin; pemegang saham) yang bisa berupa Anggaran Dasarnya secara lengkap beserta Perubahan-perubahan; SIUP; NPWP; dll., data mengenai jaminan yang diberikan oleh debitur, misalnya tanah atau bangunan berarti di dalamnya termasuk IMB, sertipikat, izin lokasi (bila tanahnya luas), dll. Barulah di dalam perjanjian kredit sindikasi ini diatur secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban para

¹⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

pihak, tujuan pengajuan kredit sindikasi, penentuan bunga, pengakuan perhutang, jaminan, dll.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa penyusunan perjanjian kredit sindikasi tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPer dan 1338 KUHPer. Penggunaan kedua pasal di atas didasari pada Pasal 1319 KUHPer yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” “Bab ini”, sebagaimana dimaksud Pasal 1319 mengacu pada Buku III KUHPer mengenai perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan “bab yang lalu” dalam pasal tersebut ialah Buku II KUHPer mengenai Hukum Benda. Baik perjanjian yang sudah mempunyai nama khusus, yaitu perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPer (misalnya: perjanjian jual-beli; perjanjian sewa-menyewa; perjanjian hibah; perjanjian tukar-menukar; dsb), maupun perjanjian yang tidak dikenal (belum diatur dalam KUHPer, misalnya: perjanjian *leasing*; perjanjian keagenan; perjanjian kredit; perjanjian sewa-beli; dsb) tunduk pada ketentuan Pasal 1319 KUHPer ini. Pasal 1319 mendasari bahwa ketentuan dalam tiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tunduk pada Buku II dan Buku III KUHPer, selama belum ditentukan aturan yang baru. Artinya, perjanjian-perjanjian apapun, termasuk perjanjian kredit sindikasi tunduk pada Buku II dan Buku III KUHPer dalam pembuatannya. Buku II dan Buku III KUHPer yang mengatur mengenai Hukum Benda dan Hukum Perikatan haruslah dijadikan sebagai pedoman umum dalam membuat perjanjian kredit sindikasi.

Pasal 1320 KUHPer yang bersifat imperatif berarti pasal tersebut ketentuannya memaksa, tidak dapat disimpangi, dan tidak bisa tidak haruslah ditaati. Apabila syarat subyektif daripada Pasal 1320 KUHPer ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ketika suatu perjanjian itu dapat dibatalkan, maka perjanjian itu tetap dianggap ada, sampai dimintakan pembatalannya kepada hakim. Apabila syarat obyektif daripada Pasal 1320 KUHPer ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah perjanjian

tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang demikian sudah mengandung cacat hukum dari awalnya, sehingga harus dianggap tidak ada, tidak berlaku sedari awal, meskipun perjanjian tersebut telah berjalan pelaksanaannya.

Pasal 1338 KUHPer berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Rumusan pasal di atas mengandung pengertian bahwa Pasal 1338 mengandung tiga azas, yakni azas kebebasan berkontrak; azas *pacta sunt servanda*; dan azas itikad baik. Para pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun, dengan siapapun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, (hal ini ada kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPer poin 4 j.o. Pasal 1337 KUHPer) dan ketika perjanjian yang dibuat itu berlaku secara sah, maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya (ayat (1) Pasal 1338 KUHPer). Pasal 1338 KUHPer ayat (2) merupakan perwujudan dari azas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan, atau dianggap tidak berlaku hanya karena ketidak-setujuan dari salah satu pihak saja. Semua pihak haruslah sepakat ketika hendak membatalkan suatu perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Ayat (3) pada Pasal 1338 KUHPer mengandung azas itikad baik. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang artinya “itikad baik” itu haruslah tetap dilakukan dalam melaksanakan suatu perjanjian, meski tidak secara tersurat diatur dalam klausul perjanjian tersebut.

Kaitannya dengan perjanjian kredit sindikasi, Pasal 1338 KUHPer mendasari kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian kredit sindikasi. Kebebasan tersebut meliputi bebas dengan siapa; bebas mengatur mengenai apa; bebas bagaimana bentuknya; bebas mengenai isinya (apa saja yang diatur); dsb

selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun, kebebasan tersebut tidak serta merta memudahkan para pihak untuk membuat perjanjian kredit sindikasi, dalam prakteknya perjanjian kredit sindikasi ini memerlukan banyak pertimbangan, terutama mempertimbangkan dari aspek resiko, hal ini wajar karena perjanjian kredit sindikasi bukanlah perjanjian kredit biasa yang nilainya kecil.

Hal-hal pokok mengenai bagaimana perjanjian itu harus dilakukan, apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian kredit sindikasi, bagaimana bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur, dsb tidak diatur dalam peraturan yang ada, sehingga haruslah dilakukan penemuan hukum guna merumuskan bentuk tanggung jawab tersebut. Penulis menemukan, dalam beberapa buku yang membahas mengenai kredit sindikasi dan dari contoh lampiran perjanjian dalam dokumentasi kredit, selalu diatur secara terperinci mengenai jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, dan bersifat sebagai jaminan khusus. Jaminan khusus ini berfungsi supaya kreditur tidak berkedudukan hanya sebagai kreditur *konkuren* dalam perjanjian kredit sindikasi, namun sebagai kreditur *preferen*. Keberadaan jaminan khusus ini menjadi bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi, meskipun keberadaan jaminan khusus ini sebetulnya ada hampir dalam setiap perjanjian kredit. Bentuk dari jaminan khusus dalam kredit sindikasi inilah yang menjadi pembeda dari bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit pada umumnya, bentuk jaminan khusus itu sendiri bermacam-macam, yang paling umum yakni proyek itu sendiri dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi. Proyek tersebut dijadikan jaminan karena nilai dana yang dibutuhkan dalam pembangunannya besar, hingga harus dibiayai secara sindikasi. Proyek yang dijadikan jaminan khusus tersebut juga mengisyaratkan bahwa proyek yang dibiayai oleh kredit sindikasi bukanlah kredit konsumtif, melainkan produktif. Ada *multiplier effects* yang diharapkan timbul

setelah proyek yang didanai dari kredit sindikasi itu berjalan. Misalnya dalam suatu proyek pembangunan bandara internasional di daerah yang hanya memiliki bandara perintis, padahal kenampakan alamnya luar biasa, dapat dimaksimalkan potensinya. Bandara perintis yang hanya mampu didarati oleh pesawat-pesawat kecil setelah berubah menjadi bandara internasional menjadi mampu didarati pesawat-pesawat besar yang membawa wisatawan dari berbagai daerah, meningkatnya jumlah wisatawan mendorong pembangunan fasilitas penginapan, rumah makan, dan perbaikan obyek pariwisata. Warga setempat yang tadinya hanya menggantungkan hidup kepada sumber daya alam yang ada kemudian dapat menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dengan menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh para wisatawan. *Multiplier effects* yang demikianlah yang diusahakan melalui pembangunan proyek sindikasi, sehingga penting kiranya proyek yang dibiayai dari kredit sindikasi dijadikan sebagai jaminan khusus.

Jaminan, sebenarnya sudah diatur sejak di dalam KUHPer. Pasal 1131 KUHPer mengatur bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, sehingga dari pengertian yang demikian dapat ditafsirkan bahwa segala kepunyaan dari nasabah (dalam kredit sindikasi) menjadi tanggungan atas utangnya. Misalnya nasabah berupa badan hukum atau perusahaan, maka seluruh aset dari badan hukum atau perusahaan tersebut otomatis menjadi jaminan bagi para krediturnya. Perlu diingat juga bahwa Pasal 1131 ini hanya mengatur mengenai jaminan umum, yang di kemudian hari melahirkan lembaga jaminan. Jika hanya mengandalkan pasal ini saja, maka kepentingan para kreditur kurang terjamin, sebab semua kreditur kemudian akan diperlakukan sama, walaupun nilai utang yang diberikan berbeda-beda. Oleh karenanya perlu ditinjau pula Pasal 1132 KUHPer yang mengatur mengenai jaminan khusus.

Pasal 1132 mengatur bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-

barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Kreditur yang didahulukan inilah yang disebut sebagai kreditur *preferen*. Kreditur *preferen* memiliki hak untuk meminta pembayaran utang kepadanya didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan kreditur *preferen* lebih menjamin daripada kreditur *konkuren* karena ia berhak untuk meminta pembayaran didahulukan, artinya ketika terjadi wanprestasi, kreditur *preferen*-lah yang harus didahulukan pembayarannya, misalnya dari hasil lelang aset debitur. Sementara kreditur *konkuren* tidak memiliki hak untuk meminta pembayaran didahulukan, otomatis nilai pengembalian utang sangat mungkin berkurang dari nominal dana yang diberikan oleh kreditur karena pembayaran bagi kreditur konkuren dilakukan setelah kewajiban debitur terhadap kreditur *preferen* terpenuhi.

Prakteknya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Pdt/2013 yang pada tingkat kasasi dalam perkara antara PT Bank Agris (d/h. PT Bank Fincinesia), sebagai Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat/Terbanding); PT Bank Commonwealth sebagai Pemohon Kasasi II (dahulu Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV); melawan PT Geria Wijaya Prestige (PT GWP) sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding); dan PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.; Fireworks Ventures Limited; Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta masing-masing sebagai Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, dan III), yang pada pokok perkaranya yaitu mengenai wanprestasi dari debitur (PT GWP) dalam kredit sindikasi memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT Bank Agris (d/h/ PT Bank Finconesia) dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT Bank Commonwealth; serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 187/PDT/2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst tanggal 2011 ini terdapat perbedaan interpretasi mengenai kewenangan salah satu kreditur dalam

kredit sindikasi untuk melakukan gugatan secara sendiri.

PT Bank Agris merupakan salah satu kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995, yang debiturnya adalah PT GWP. Dana dari sindikasi ini akan digunakan oleh PT GWP untuk pembangunan “Sol Paradiso Hotel”, dalam perjanjian tersebut PT GWP memberikan bermacam-macam jaminan kepada para kreditur, yakni berupa beberapa bidang tanah; saham; proyek “Sol Paradiso Hotel” beserta alat-alat yang terlibat; *cessie* atas asuransi; gadai saham; hingga jaminan pribadi (*borgtocht*) dari Harijanto Karjadi. Utang tersebut jatuh tempo pada 28 November 2000, namun hingga 7 Januari 2011 PT GWP belum melunasi utangnya kepada Bank Agris yang dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut menggelontorkan dana sebesar US\$ 2,000,000.

Agen fasilitas dan Agen Jaminan yakni PT PDFCI gagal menjalankan fungsinya sehingga PT Bank Agris mengajukan gugatan secara hukum kepada PT GWP supaya utang-utangnya segera dilunasi. PT GWP sudah dinyatakan wanprestasi oleh PN Jakarta Pusat dalam putusannya No. 27/Pdt.G.2011/PN. Jkt. Pst tertanggal 18 Agustus 2011 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Namun ketika PT GWP mengajukan banding, putusan tersebut dibatalkan oleh PT Jakarta melalui putusan No. 187/PDT/2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 karena hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya sependapat dengan Tergugat, yakni bahwa Penggugat tidak punya wewenang untuk mengajukan gugatan secara sendiri dan langsung. Setelah itu PT Bank Agris mengajukan Kasasi, yang pada akhirnya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang dihitung hingga tanggal 7 Januari 2011 sebesar US\$ 20, 389,661,26.

Berdasarkan uraian mengenai putusan Mahkamah Agung di atas, penulis sependapat dengan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, meski tidak seluruhnya. Penulis berpendapat bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat semestinya dikabulkan oleh hakim, karena salah

satu bentuk pertanggungjawaban oleh Tergugat mengenai keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat (keuntungan finansial; nama baik). Hal tersebut dirasa wajar oleh Penulis, karena lebih dari sepuluh tahun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga tentu saja hal tersebut mengganggu likuiditas dari Penggugat sebagai entitas bisnis yang harus terus menerus melakukan kegiatan usaha.

Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yang dijadikan dasar gugatan, tidak mengatur juga secara rinci mengenai ketentuan yang melarang Penggugat sebagai salah satu kreditur untuk melakukan gugatan hukum terhadap debitur (Tergugat) secara sendiri dan langsung. Pasal 10 ayat 10.2 dari akta tersebut tentang agen fasilitas juga tidak mengatur mengenai adanya larangan bagi masing-masing Kreditur apabila mereka akan melaksanakan sendiri hak-hak dan wewenangnya berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit tersebut dengan tidak melalui agen fasilitas, artinya memang agen fasilitas yang berfungsi sebagai “penghubung” antara debitur dan para kreditur, namun ketika terjadi wanprestasi, gugatan hukum tidak harus diajukan melalui agen fasilitas. Setiap kreditur berhak secara langsung dan sendiri untuk mengajukan gugatan hukum, karena tanggung jawab dalam kredit sindikasi bukan merupakan tanggung renteng. Sutan Remy mengatakan bahwa “Masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian dari jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya”. Berdasarkan pendapat ini pula penulis setuju terhadap penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (PT Bank Commonwealth), yang turut mengajukan gugatan dalam perkara yang sama. Seharusnya PT Bank Commonwealth mengajukan gugatan secara terpisah, karena PT Bank Agris selaku Pemohon Kasasi I tidak bertanggung jawab atas utang Tergugat kepada PT Bank Commonwealth, dengan menangnya PT Bank Agris akan hak tagih terhadap PT GWP tidak serta merta melahirkan hak tagih pula terhadap

utang dari PT GWP kepada PT Bank Commonwealth.

Dilihat dari jaminan yang diberikan oleh PT GWP, sebenarnya jaminan tersebut dapat dibidang mencukupi karena jaminan tersebut terdiri dari proyek itu sendiri (dan sudah diasuransikan sebagaimana dijabarkan di atas. Peran dari agen fasilitas yang semula adalah PT Bank PDFCI tidak berjalan, hingga saat PT Bank PDFCI diambilalih (dilikuidasi) oleh pemerintah tidak mampu untuk membuat Tergugat (PT GWP) memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga jaminan yang diberikan oleh Tergugat tersebut seperti tidak ada artinya. Hal tersebut bisa dilihat dari tetap berjalannya “Sol Paradiso Hotel”, sebagai proyek yang didanai dari perjanjian pemberian kredit sindikasi ini. Tentulah hotel yang telah beroperasi tersebut mendapatkan keuntungan, namun Tergugat selama lebih dari sepuluh tahun tetap belum menyelesaikan kewajibannya. Apabila jaminan khusus ini sudah dieksekusi dan menutup dari utang Tergugat, tentulah tidak akan ada gugatan dari Penggugat yang bahkan sampai pada tingkat kasasi.

Berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan pula bahwa bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi (berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995) adalah dengan memberikan jaminan. PT GWP, sebagai debitur dalam perjanjian tersebut memberikan jaminan. Penulis menemukan, jaminan-jaminan tersebut diberikan sebagai jaminan khusus, karena jaminan tersebut diperjanjikan secara khusus dan diatur secara tersendiri sebagai salah satu sub-perjanjian dalam perjanjian kredit sindikasi.

Para kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi ini semuanya berkedudukan sebagai kreditur *preferen* terhadap kreditur PT GWP yang lain yang berada di luar perjanjian kredit sindikasi ini. Terhadap kreditur lain ini (yang tidak disebutkan sebagai para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi), para kreditur yang termasuk dalam kreditur *preferen* ini berhak untuk meminta didahulukan pembayarannya apabila di luar perjanjian kredit sindikasi ini PT GWP selaku kreditur masih memiliki utang

kepada para kreditur yang lain. Masing-masing kreditur yang bertindak sebagai kreditur *preferen* ini satu dengan yang lain seolah-olah terlihat sebagai kreditur *konkuren*, karena dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara tersurat dari beberapa jaminan yang diberikan itu akan diserahkan kepada kreditur tertentu (misalnya, bidang tanah A diserahkan pada PT PDFCI, dst).

4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi adalah dengan memberikan jaminan. Bentuk dari jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai tanggungjawabnya, dilihat dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013 adalah dengan memberikan jaminan khusus disebut khusus karena diatur secara tersendiri sebagai sub-perjanjian dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Meskipun, masing-masing kreditur yang bertindak sebagai kreditur *preferen* ini satu dengan yang lain seolah-olah terlihat sebagai kreditur *konkuren*, karena dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara tersurat dari beberapa jaminan yang diberikan itu akan diserahkan kepada kreditur tertentu (misalnya, bidang tanah A diserahkan pada PT PDFCI, dst).

5. Referensi

Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum; sambutan J. Sudradjad Djiwandono*, cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung

Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung

Subekti, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ketigapuluhsatu, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta

Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, cetakan pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005